



BUPATI TANAH BUMBU
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

PERATURAN BUPATI TANAH BUMBU
NOMOR 8 TAHUN 2018

TENTANG

TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI
BERDASARKAN PRESTASI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TANAH BUMBU,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka menunjang kinerja dan pelayanan perlu diberikan tambahan penghasilan atas prestasi kerja pegawai dilingkungan Pemerintah Kabupaten Tanah Bumbu;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tambahan Penghasilan Pegawai Berdasarkan Prestasi;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Tanah Bumbu dan Kabupaten Balangan di Provinsi Kalimantan Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4265);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4287);

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 4445, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 14);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan

Daerah(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5136);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2011 tentang Penilaian Prestasi Kerja Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 121, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5258);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2016 Nomor 19);
11. Peraturan Bupati Tanah Bumbu Nomor 29 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah (Berita Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2016 Nomor 29);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TAMBAHAN PENGHASILAN
PEGAWAI BERDASARKAN PRESTASI

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Tanah Bumbu;
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam system dan prinsip Negara kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasara Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintah daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Bupati adalah Bupati Tanah Bumbu.
5. Wakil Bupati adalah Wakil Bupati Tanah Bumbu.
6. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Tanah Bumbu.
7. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan DPRD dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
8. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut SKPD adalah Sekretariat, Dinas, Badan, dan Kantor di lingkungan Pemerintah Kabupaten Tanah Bumbu.
9. Tambahan Penghasilan Pegawai Berdasarkan Prestasi yang selanjutnya disingkat TPP adalah tambahan penghasilan Pegawai di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tanah Bumbu yang diberikan di luar gaji dan penghasilan lainnya yang sah.
10. Pegawai adalah PNS dan PTT yang bekerja di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tanah Bumbu.
11. Pegawai Negeri Sipil Daerah yang selanjutnya disingkat PNS adalah Pegawai Negeri Sipil yang bekerja di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tanah Bumbu, termasuk Calon Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Negeri Sipil yang dipekerjakan atau diperbantukan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tanah Bumbu.
12. Pegawai Tidak Tetap yang selanjutnya disingkat PTT adalah Pegawai Tidak Tetap yang bekerja di lingkungan pemerintah Kabupaten Tanah Bumbu termasuk tenaga kontrak yang dipekerjakan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tanah Bumbu.
13. Pihak Ketiga adalah masyarakat dan/atau orang perseorangan yang bekerja pada instansi di luar Pemerintah Kabupaten Tanah Bumbu.
14. Jabatan Fungsional Umum adalah suatu kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak seorang PNS dalam rangka menjalankan tugas pokok dan fungsi keahlian dan/atau keterampilan untuk mencapai tujuan organisasi.
15. Jabatan Fungsional Tertentu adalah suatu kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak seorang PNS dalam suatu satuan organisasi yang dalam pelaksanaan tugasnya didasarkan pada keahlian dan/atau keterampilan tertentu serta bersifat mandiri dan kenaikan pangkatnya disyaratkan dengan angka kredit.
16. Tim adalah Tim kerja yang memiliki susunan keanggotaan tertentu yang dibentuk dengan Keputusan Bupati setelah diverifikasi oleh Tim Penilai Kabupaten.
17. Tim Penilai Kabupaten adalah Tim kerja yang dibentuk dengan Keputusan Bupati dengan susunan keanggotaan tertentu dan berwenang memverifikasi Tim yang memperoleh TPP.
18. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah APBD Kabupaten Tanah Bumbu.

BAB II TUJUAN

Pasal 2

Tujuan pemberian tambahan penghasilan adalah untuk:

- a. meningkatkan kinerja Pegawai;
- b. meningkatkan pelayanan;
- c. meningkatkan kesejahteraan Pegawai; dan
- d. meningkatkan disiplin Pegawai.

BAB III TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI BERDASARKAN PRESTASI

Pasal 3

TPPdiberikan kepada Pegawaidi Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tanah Bumbu.

Pasal 4

- (1) TPP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dapat diberikan berdasarkanketerlibatan dalam Tim yang ditetapkan oleh Bupati.
- (2) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat(1) adalah Tim yang telah diverifikasi oleh Tim Penilai Kabupaten.
- (3) Tim Penilai Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh Bupati dengan susunan keanggotaan terdiri atas:
 - a. Sekretaris Daerah;
 - b. Asisten Sekretaris Daerah;
 - c. Unsur Perencanaan Daerah;
 - d. Unsur Pengelolaan Keuangan Daerah;
 - e. Unsur Regulasi Daerah;
 - f. Unsur Analisis Beban Kerja; dan
 - g. Unsur Penilaian Kinerja Pegawai.
- (4) Format susunan keanggotaan dan Jabatan dalam Tim yang memperoleh TPP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 5

- (1) Indikator penilaian TPP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) dan ayat (2) berdasarkan pertimbangan:
 - a. Keterlibatan dan jabatan dalam Tim; dan
 - b. Kategori Tim;
- (2) Kategori Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digolongkan dalam 3 (tiga) kategori yaitu:
 - a. Tim Kategori A;
 - b. Tim Kategori B; dan
 - c. Tim Kategori C.

- (3) Kategori Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah berdasarkan pertimbangan:
- a. Sifat SK;
 - b. Keterlibatan pihak eksternal atau internal pemerintahan daerah;
 - c. Ruang lingkup SK;
 - d. Cakupan permasalahan yang dikelola;
 - e. Masa berlaku SK Tim;

Pasal 6

Selain diberikan kepada Pegawai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, TPP juga dapat diberikan kepada pihak ketiga sesuai kebutuhan.

BAB IV PERHITUNGAN TPP

Pasal 7

- (1) TPP diberikan dalam batas pagu anggaran yang tersedia pada Perangkat Daerah/Unit Kerja masing-masing dan Perangkat Daerah yang melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan di bidang keuangan daerah.
- (2) TPP bagi PNS dianggarkan pada Perangkat Daerah/Unit Kerja pemrakarsa.
- (3) TPP bagi Bupati, Wakil Bupati, Sekretaris Daerah, PTT atau sebutan lainnya serta pihak ketiga di anggarakan pada Perangkat Daerah yang melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan di bidang keuangan daerah.
- (4) Pemberian TPP memperhatikan kemampuan keuangan daerah.

Pasal 8

Pemberian TPP dikenakan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 yang dihitung berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Pasal 9

- (1) TPP yang diberikan kepada PNS diperhitungkan dalam bentuk Poin.
- (2) TPP yang diberikan kepada PTT atau Pihak Ketiga diperhitungkan sudah dalam bentuk Uang.
- (3) TPP dapat dibayarkan untuk beberapa bulan/kegiatan sekaligus.
- (4) Besaran TPP yang diberikan kepada PNS, PTT atau Pihak Ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan dalam Pasal 5 tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

- (5) Tanda terima TPP tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB V

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 10

Dengan berlakunya Peraturan Bupati ini maka Peraturan Bupati Tanah Bumbu Nomor 14 Tahun 2014 tentang Penetapan Tata Cara Pemberian Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan (Berita Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2014 Nomor 46) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 11

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tanah Bumbu.

Ditetapkan di Batulicin
pada tanggal 8 Januari 2018

BUPATI TANAH BUMBU,

ttd

MARDANI H. MAMING

Diundangkan di Batulicin
pada tanggal 8 Januari 2018

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TANAH BUMBU,

ttd

ERNO RUDI HANDOKO
BERITA DAERAH KABUPATEN TANAH BUMBU TAHUN 2018
NOMOR 08

LAMPIRAN I
PERATURAN BUPATI TANAH BUMBU
NOMOR 8 TAHUN 2018
TENTANG
TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI DI
LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN
TANAH BUMBU

FORMAT SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM

NO.	NAMA/NIP	JABATAN DALAM KEDINASAN	JABATAN DALAM TIM
(1)	(2)	(3)	(4)
1.		Bupati Tanah Bumbu	Pembina I
2.		Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (bila diperlukan)	Pembina II, (jika lebih dari 1 orang urutan menyesuaikan)
3.		Wakil Bupati Tanah Bumbu (bila diperlukan)	Pembina Ke... (menyesuaikan)
4.		Sekretaris Daerah (bila diperlukan)	Penanggungjawab
5.		Staf Ahli Bupati,Asisten Sekda, Pejabat Eselon II (bila diperlukan)	Pengarah

I. TIM INTI

NO.	NAMA/NIP	JABATAN DALAM KEDINASAN	JABATAN DALAM TIM
(1)	(2)	(3)	(4)
1.			
2.			
3.			
dst.			

II. TIM TEKNIS

NO.	NAMA/NIP	JABATAN DALAM KEDINASAN	JABATAN DALAM TIM
(1)	(2)	(3)	(4)
1.			
2.			
3.			
dst.			

III. TIM KESEKRETARIATAN

NO.	NAMA/NIP/NIPTT	JABATAN DALAM KEDINASAN	JABATAN DALAM TIM
(1)	(2)	(3)	(4)
1.			
2.			
3.			
dst.			

Keterangan Tata Cara Pengisian Keanggotaan Jabatan Dalam Tim :

- a. Tim Inti :
 - Ketua : Eselon II, Eselon III
 - Wakil Ketua (bila diperlukan): Eselon II, Eselon III
 - Sekretaris : Eselon II, Eselon III, Eselon IV
 - Anggota : Eselon II, Eselon III, Eselon IV
- b. Tim Teknis:
 - Koordinator (bila diperlukan) : Eselon II, Eselon III, dan Eselon IV, Instansi Vertikal
 - Sekretaris(bila diperlukan) : Eselon II, Eselon III, dan Eselon IV, Instansi Vertikal
 - Anggota : Eselon II, Eselon III, dan Eselon IV, Instansi Vertikal, FungsionalMadya/Masyarakat
- c. Tim Sekretariat:
 - Koordinator (bila diperlukan) : Eselon IV, JFU/JFT
 - Verifikator, Validator, Notulis, Pengadminsitrasi, Operator Komputer, Pengolah Data, Analis data, Anggota, dsb : Eselon IV, JFU/JFT, PTT atau sebutan lainnya.

BUPATI TANAH BUMUBU,

ttd

MARDANI H. MAMING